



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan penerbitan akta perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
4. Foto copy Akta Kelahiran
5. Asli Akta Perkawinan
6. Mengisi formulir Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi persyaratan
2. Mengisi Form Perceraian
3. Menandatangani Register Akta Perceraian

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan